



**PUTUSAN**

**Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Liw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PT. Bank Republik Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Liwa**, bertempat kedudukan di Jalan Radin Intan Nomor 5 Way Mengaku, Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: B.1717-KC-XIX/MKR/09/2020 tanggal 17 September 2020 sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal 5 Oktober 2020 Nomor: 29/SK/HK/2020/PN Liw, memberikan kuasa kepada:

1. Dodi Wijaya, Mantri PT. Bank Republik Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Liwa;
  2. Yudi Efrika, Mantri PT. Bank Republik Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Liwa;
  3. Iin Despaliani, Petugas PT. Bank Republik Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Liwa;
- selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Meri Maraya**, bertempat tinggal di Negeri Ratu Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**Acep Cahyadi**, bertempat tinggal di Negeri Ratu Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan sederhana tertanggal 17 September 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal 6 Oktober 2020 di bawah Register Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Liw, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dibuat secara tertulis pada hari Kamis, 4 September 2014, yaitu:
  - Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: B.4/7769/9/2014;
  - Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 4 September 2014;
  - Surat Kuasa Menjual Agunan dari Meri Maraya dan Acep Cahyadi kepada PT. BRI (Persero), Tbk. tanggal 4 September 2014;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
3. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulanan angsuran sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang, yaitu tanggal 4 September 2014 sebesar Pokok Rp1.111.200,00 dan Bunga Rp640.000,00 dengan total angsuran Rp1.751.200,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah);
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya, Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 375 Tahun 2009 atas nama Meri Marya, asli SHM Nomor 375 Tahun 2009 atas nama Meri Marya tersebut disimpan di Penggugat sampai dengan pinjaman atas nama Tergugat I dan Tergugat II lunas;
5. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) sebagai pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah dan rumah/bangunan, apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakannya, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;



6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: B.4/7769/9/2014;
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada saat kredit/pinjaman jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga tanggal 04-04-2015 tidak membayar lunas angsuran kredit sehingga kredit atas nama Tergugat I dan Tergugat II menunggak pokok dan bunga pinjaman, total Pokok Rp1.111.200,00 (satu juta seratus sebelas ribu dua ratus rupiah) dan Bunga Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan total angsuran Rp1.751.200,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah);
8. Bahwa sesuai Surat Peringatan I tanggal 16 Maret 2018 kredit menjadi dalam kategori Macet, selanjutnya oleh karena tunggakan tidak dilunasi maka total tunggakan menjadi sebesar Pokok Rp34.444.500,00 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan Bunga Rp5.584.527,00 (lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan total angsuran Rp40.029.027,00 (empat puluh juta dua puluh sembilan ribu dua puluh tujuh rupiah);
9. Bahwa sesuai Surat Peringatan II tanggal 29 Juni 2018 oleh karena tunggakan tidak dilunasi maka total tunggakan menjadi sebesar total Pokok Rp33.844.500,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan Bunga Rp5.584.527,00 (lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan total angsuran Rp39.429.027,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua puluh tujuh rupiah);
10. Bahwa sesuai Surat Peringatan III tanggal 10 Januari 2020, sebagai akibat kredit atas nama Tergugat I dan Tergugat II tergolong ke dalam kredit macet adalah Penggugat harus menanggung kerugian, sebab Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat, di mana simpanan masyarakat itulah yang menjadi sumber dana kredit yang disalurkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II;
11. Bahwa selain itu, dengan macetnya kredit atas nama Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sehingga Penggugat dirugikan, dirugikan karena Penggugat tidak bisa menyalurkan kredit lagi ke masyarakat sebesar



pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;

12. Bahwa dengan macetnya kredit atas nama Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan cara datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II maupun dengan memberikan surat penagihan/Surat Peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
13. Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: B.4/7769/9/2014 tanggal 04-09-2014, seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas tunggakan kredit, yaitu tanggal 04-09-2017, adapun sisa hutang yang harus dibayarkan atau lunasi adalah sebesar total Pokok Rp31.044.500,00 (tiga puluh satu juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan Bunga Rp5.584.527,00 (lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan total angsuran Rp36.629.027,00 (tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua puluh tujuh rupiah);
14. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan akibat membuku biaya ini sebesar Rp36.629.027,00 (tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua puluh tujuh rupiah);

Berdasarkan uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Liwa untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya Pokok Rp31.044.500,00 (tiga puluh satu juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan Bunga Rp5.584.527,00 (lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan total angsuran Rp36.629.027,00 (tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua puluh tujuh rupiah);



4. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok dan bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM Nomor 375 Tahun 2009 atas nama Meri Marya yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II yang ada di Penggugat;
5. Menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 375 Tahun 2009 atas nama Meri Marya berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM Nomor 375 Tahun 2009 atas nama Meri Marya untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut, apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan tanggal 7 Oktober 2020 dan tanggal 14 Oktober 2020 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;





#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari secara cermat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa substansi sengketa dalam perkara ini adalah mengenai gugatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa prestasi adalah kewajiban yang lahir dari sebuah perikatan baik karena undang-undang maupun karena perjanjian, dimana berdasarkan Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk memberi sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dapat diketahui bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat para pihak;

Menimbang, bahwa wanprestasi dapat timbul apabila:

1. Tidak dipenuhinya seluruh kewajiban;
2. Hanya dipenuhi sebagian;
3. Dipenuhi seluruhnya tetapi terlambat;
4. Melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat yakni Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya membayar seluruh sisa pinjaman sejumlah Rp36.629.027,00 (tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Sisa Pokok sejumlah Rp31.044.500,00 (tiga puluh satu juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Bunga berjalan sejumlah Rp5.584.527,00 (lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka berdasarkan Pasal 149 RBg jo. Pasal



13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim akan memutus perkara ini tanpa hadirnya pihak Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II tidak menggunakan haknya untuk menanggapi karena walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap ke persidangan, oleh karenanya Hakim menggunakan acara persidangan yang sederhana berdasarkan Pasal 79 Rv dimana Hakim diperbolehkan melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat bukti, sebagai cerminan sikap kehati-hatian dalam putusan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat yakni bukti P-1 sampai dengan P-14, dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-14, yang kesemuanya telah bermeterai cukup dan dicocokkan asli di persidangan, sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Meri Maraya NIK: 1804116103850001, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda ..... P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Acep Cahyadi NIK: 1804110502720002, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda ..... P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya bukti surat berupa Kwitansi Pinjaman tanggal 4 September 2014 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Meri Marya dan Acep Cahyadi, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda ..... P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya bukti surat berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor B.4/7769/9/2014 tanggal 4 September 2014 yang ditandatangani oleh Meri Marya dan Acep Cahyadi serta Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sukau, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda ..... P-4;



5. Fotokopi sesuai dengan aslinya bukti surat berupa Surat Permohonan Kupedes tanggal 29 Agustus 2014, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda ..... P-5;
  6. Fotokopi sesuai dengan aslinya bukti surat berupa Surat Keterangan Usaha Nomor: 301/078/V.11.03/0024 tanggal 1 September 2014 atas nama Meri Marya dikeluarkan oleh Peratin Buay Nyerupa, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda ..... P-6;
  7. Fotokopi dari fotokopi bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 375/Buay Nyerupa atas nama Meri Marya, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda ..... P-7;
  8. Fotokopi sesuai dengan aslinya bukti surat berupa Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 4 September 2014 yang ditandatangani oleh Meri Marya dan Acep Cahyadi, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda ..... P-8;
  9. Fotokopi sesuai dengan aslinya bukti surat berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan pada bulan September 2014 yang ditandatangani oleh Meri Marya, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda ..... P-9;
  10. Fotokopi sesuai dengan aslinya bukti surat berupa Formulir Kunjungan kepada Penunggak atas nama Meri Marya, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda ..... P-10;
  11. Fotokopi sesuai dengan aslinya bukti surat berupa Surat Panggilan 1 Nomor: B.218/7769/03/2017 tanggal 16 Maret 2018 kepada Meri Maraya, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda ..... P-11;
  12. Fotokopi sesuai dengan aslinya bukti surat berupa Surat Panggilan 2 Nomor: B.241/7769/06/2018 tanggal 29 Juni 2018 kepada Meri Maraya, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda ..... P-12;
  13. Fotokopi sesuai dengan aslinya bukti surat berupa Surat Peringatan 3 Nomor: B.010/7769/01/2020 tanggal 10 Januari 2020 kepada Meri Maraya, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda ..... P-13;
  14. Fotokopi sesuai dengan aslinya bukti surat berupa *Payoff Report Printing* atas nama Meri Marya tanggal 15 September 2020, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda ..... P-14;
- kecuali bukti surat P-1, P-2, dan P-7 tidak ditunjukkan aslinya karena berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-1, P-2, dan P-5 diketahui Tergugat I dan Tergugat





II mengajukan permohonan kepada Penggugat berupa kredit umum pedesaan (KUPEDES) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan sistem pembayaran bulanan dan akan dipergunakan untuk kebutuhan usaha yang diajukan sebagaimana dilampirkan bukti P-6 sebagai bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-3 dan P-4 yang bersesuaian dengan bukti P-6 diketahui pada hari Kamis tanggal 4 September 2014 Tergugat I dan Tergugat II menyatakan mengaku berhutang kepada Penggugat karena telah menerima uang sebagai pinjaman Kupedes sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dipegunakan untuk keperluan tambahan MK dagang manisan dan jual beli hasil bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-4 diketahui pada Pasal 2 disepakati pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 4 September 2014, dengan angsuran yang sama jumlahnya yaitu Rp1.751.200 (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” atau dengan kata lain “mengikat kepada siapa saja yang membuat perjanjian tersebut”, dengan demikian sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor B.4/7769/9/2014 tanggal 4 September 2014 baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II terikat pada apa yang diperjanjikan di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-14 diketahui sesuai data pembukuan Penggugat sampai dengan tanggal 14 September 2020, faktanya Tergugat I dan Tergugat II menunggak pembayaran angsuran pinjaman sejak bulan September 2019 dengan seluruh sisa pinjaman sejumlah Rp36.629.027,00 (tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:



- Sisa Pokok sejumlah Rp31.044.500,00 (tiga puluh satu juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Bunga berjalan sejumlah Rp5.584.527,00 (lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-10 sampai dengan bukti P-13 diketahui Penggugat telah melakukan 3 (tiga) kali kunjungan kepada Tergugat I guna memberitahu dan memperingatkan Tergugat I secara patut untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.4/7769/9/2014 tanggal 4 September 2014, sebagai berikut:

- Surat Panggilan 1 tanggal 16 Maret 2018 dengan rincian:

Tunggakan Pokok	Rp34.444.500,00;
Tunggakan Bunga	Rp5.584.527,00;
Jumlah Tunggakan	Rp40.029.027,00;

- Surat Panggilan 2 tanggal 29 Juni 2018 dengan rincian:

Tunggakan Pokok	Rp33.844.500,00;
Tunggakan Bunga	Rp5.584.527,00;
Jumlah Tunggakan	Rp39.429.027,00;

- Surat Peringatan 3 tanggal 10 Januari 2020 dengan rincian:

Tunggakan Pokok	Rp31.044.500,00;
Tunggakan Bunga	Rp5.584.527,00;
Jumlah Tunggakan	Rp36.629.027,00;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menjadi terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang sampai dengan dibacakannya putusan ini tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.4/7769/9/2014 tanggal 4 September 2014 *a quo*, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka ke 2 yang menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan wanprestasi, maka berdasarkan fakta di persidangan Tergugat I dan Tergugat II diperintahkan untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman sejumlah Rp36.629.027,00 (tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:



- Sisa Pokok sejumlah Rp31.044.500,00 (tiga puluh satu juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Bunga berjalan sejumlah Rp5.584.527,00 (lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah);

dengan demikian petitum angka ke 3 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-7 sampai dengan bukti P-9 diketahui untuk menjamin pelunasan pinjamannya, Tergugat I telah menyerahkan agunan tanah dan/atau bangunan yang bukti kepemilikannya berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 375/Buay Nyerupa atas nama Meri Marya, kepada Penggugat sekaligus kuasa untuk menjual apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat untuk memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan Tergugat I dengan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman Tergugat I dan Tergugat II apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman (pokok dan bunga) secara sukarela kepada Penggugat, yaitu sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 375/Buay Nyerupa atas nama Meri Marya, oleh karena hal itu merupakan tindak lanjut dari putusan gugatan sederhana berupa pelaksanaan lelang, dimana pelaksanaan lelangnya masuk dalam jenis lelang Eksekusi Pengadilan Negeri yang mempunyai pesyaratan dan ketentuan tersendiri, maka tidak ada kewenangan dari Hakim untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat tersebut, sehingga petitum angka ke 4 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke 5 gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 375 Tahun 2009 atas nama Meri Marya berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah mengatur "dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik



penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat”, namun demikian selama persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan secara tertulis untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 375/Buay Nyerupa atas nama Meri Marya, sehingga petitum angka ke 5 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke 6 gugatan Penggugat yang memohon untuk memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM Nomor 375 Tahun 2009 atas nama Meri Marya untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut, apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya, oleh karena tidak pernah terjadi lelang, maka Hakim tidak bisa secara serta merta memerintahkan pihak yang menguasai/menempati objek agunan untuk mengosongkan objek agunan tersebut, dengan demikian petitum angka ke 6 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II maka Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan demikian petitum angka ke 7 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa tuntutan Penggugat tidak dikabulkan, maka harus dinyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBg jo. Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir atau menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;



3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman sejumlah Rp36.629.027,00 (tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - Sisa Pokok sejumlah Rp31.044.500,00 (tiga puluh satu juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);
  - Bunga berjalan sejumlah Rp5.584.527,00 (lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.126.000,00 (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 oleh Norma Oktaria, S. H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, dengan dibantu oleh Desi Wijayanti, S. H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Desi Wijayanti, S. H.

Norma Oktaria, S. H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK .....	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	:	Rp1.000.000,00;
4. PNBK .....	:	Rp30.000,00;
5. Materai .....	:	Rp6.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp1.126.000,00;
(Satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah)		